

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Undang-undang Dasar 1945 tercantum tentang kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negara Indonesia. Pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi ‘Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran’. Ditegaskan pula dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 BAB IV pasal 5 ayat 2, yaitu “warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan yang sama dengan anak yang lainnya (anak normal) dalam pendidikan. Selama ini sistem pendidikan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus di Indonesia pada umumnya ada dua, yang pertama adalah sistem pendidikan segregasi dan yang kedua adalah sistem pendidikan integrasi. Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan untuk anak berkelainan terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Sedangkan sistem pendidikan integrasi adalah sistem pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang bertujuan memberikan pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus memperoleh kesempatan mengikuti proses pendidikan bersama dengan siswa normal agar dapat mengembangkan diri secara optimal. Namun kedua sistem pendidikan yang selama ini berlaku bagi

anak berkebutuhan khusus tersebut terasa masih memiliki kekurangan. Kekurangan dari sistem pendidikan segregasi diantaranya adalah sosialisasi yang terbatas dan penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal. Sedangkan kekurangan pada sistem pendidikan integrasi yaitu kurang diperhatikannya kebutuhan-kebutuhan anak berkebutuhan khusus karena anak berkebutuhan khusus tidak mendapatkan pelayanan apapun termasuk kurikulum yang diberikan. Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dijelaskan dalam pasal 15 tentang pendidikan khusus, yang disebutkan bahwa:

Pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Hal inilah yang mendasari adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dan merupakan tantangan bagi para guru dan pakar pendidikan, serta lembaga kependidikan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan potensi keragaman siswa di sekolah umum.

Salah satu bagian dari anak berkebutuhan khusus adalah siswa tunanetra. Seperti halnya siswa lainnya, mereka memiliki berbagai bakat dan potensi yang dapat dikembangkan. Oleh karenanya, layanan pendidikan yang diberikan untuk siswa tunanetra harus berorientasi pada upaya optimalisasi berbagai potensi yang masih bisa dikembangkan. Siswa tunanetra sendiri terbagi dalam berbagai klasifikasi. Klasifikasi tunanetra yang ada disusun berdasarkan berbagai kebutuhan, diantaranya untuk kebutuhan dalam bidang kesehatan dan untuk kebutuhan dalam bidang pendidikan. Namun secara umum, siswa tunanetra dibagi

menjadi 2 kelompok, tunanetra total (blind) dan kurang lihat (*low vision*). Istilah Blind diberikan pada mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali. Sedangkan istilah *low vision* diberikan pada mereka yang masih memiliki sisa penglihatan.

Keberadaan siswa *low vision* di sekolah regular adalah suatu kenyataan yang menjadi pembuktian dan realisasi dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 15 tersebut. Namun, berdasarkan observasi awal, lingkungan di sekolah kurang mendukung kebutuhan yang diperlukan siswa *low vision* khususnya di dalam kelas ketika siswa mengikuti proses pembelajaran. Keterbatasan penglihatan yang dimilikinya menjadikan siswa *low vision* mengalami sedikit hambatan dalam mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Tetapi, hal ini bukanlah menjadi suatu alasan bahwa siswa *low vision* tidak dapat mengikuti proses pembelajaran di kelas regular, karena *low vision* masih memiliki ketajaman penglihatan dan dia mampu menggunakan potensi untuk merencanakan dan melaksanakan tugas.

Siswa *low vision* yang berada di kelas regular tentunya menjadi suatu hal yang unik, karena siswa *low vision* mengikuti proses pembelajaran pada kondisi kelas yang terdiri dari siswa-siswa awas. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang terjadi pada siswa *low vision*.

Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang para siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Hosni (2002), kondisi tempat belajar siswa *low vision* harus memperhatikan empat kebutuhan utama dalam mengikuti

proses pembelajaran di kelas reguler. Empat kebutuhan utama tersebut adalah pencahayaan yang cukup bagi siswa *low vision* untuk merangsang sisa penglihatan yang ia miliki, kedua yaitu kekontrasan di dalam ruang belajar baik itu warna tembok atau tulisan di papan tulis antara kapur dan papan tulis, yang ketiga yaitu besar kecilnya tulisan yang berada di papan tulis, dan yang terakhir adalah jarak atau penempatan posisi tempat duduk siswa *low vision* dengan papan tulis.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, kondisi tempat belajar di kelas reguler belum bisa memenuhi kebutuhan siswa *low vision* sehingga hal ini menimbulkan masalah bagi siswa *low vision* ketika mengikuti proses pembelajaran di kelas reguler.

Maka atas dasar penilaian dan pemaparan dia atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana siswa *low vision* dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas reguler yang kemudian di rumuskan dalam judul penelitian sebagai berikut: “proses pembelajaran siswa *low vision* di sekolah reguler”.

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Agar penelitian ini dapat mengungkap secara mendalam berbagai masalah yang akan diteliti, maka dibuat fokus penelitian. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang proses pembelajaran siswa *low vision* di sekolah reguler. Penelitian ini dilakukan ketika siswa *low vision* mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siswa *low vision* yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa yang memiliki visus

<6/18 hingga  $\geq 3/60$ , dimana ia masih mampu untuk menulis awas pada buku tulis dengan jarak  $\pm 10$  cm, dan hanya mampu membaca tulisan *times new roman* ukuran 16.

### C. PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi lingkungan belajar siswa *low vision* di sekolah reguler?
2. Bagaimana pelayanan guru wali kelas dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa *low vision* di kelas reguler?
3. Hambatan apa yang dihadapi guru wali kelas dalam proses pembelajaran siswa *low vision* di kelas reguler?
4. Bagaimana upaya guru wali kelas dalam mengatasi hambatan proses pembelajaran bagi siswa *low vision* di kelas reguler?

### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Kondisi lingkungan belajar siswa *low vision* di sekolah reguler.
2. Pelayanan guru wali kelas dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa *low vision* di kelas reguler.
3. Hambatan yang dihadapi guru wali kelas dalam proses pembelajaran siswa *low vision* di kelas reguler.
4. Upaya yang dilakukan guru wali kelas dalam mengatasi hambatan proses pembelajaran bagi siswa *low vision* di kelas reguler.

## E. KEGUNAAN PENELITIAN

### 1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu, khususnya dalam pendidikan luar biasa mengenai proses pembelajaran siswa *low vision* di sekolah reguler.

### 2. Kegunaan Praktis

Memberikan sumbangan atau masukan bagi SDN Gegerkalong 1 Bandung dalam memberikan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pembelajaran siswa *low vision* di kelas reguler. Selain itu, berfungsi pula sebagai bahan kajian dan menambah strategi bagi guru wali kelas reguler dalam proses pembelajaran kepada siswa *low vision*.

